



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan Nasional perlu dijaga dan ditingkatkan, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara, diperlukan peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Kesehatan 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1200);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah upaya, usaha atau tindakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
13. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar di Daerah.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
25. Tempat Usaha adalah rumah kos, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha.

26. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa tontonan, seni pertunjukan, permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Penyelenggaraan P4GNPN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai ilmiah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi serta berkelanjutan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
- b. membangun partisipasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Daerah;
- c. mengatur, menjaga ketertiban dan memperlancar upaya pelaksanaan P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- d. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah;
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan P4GNPN yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. deteksi dini;
- c. antisipasi dini;

- d. pencegahan;
- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;
- g. pemberantasan;
- h. kelembagaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. kerjasama;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pendanaan; dan
- m. penghargaan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan/Desa.
- (3) Pelaksanaan P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Pelaksanaan P4GNPN di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan disesuaikan dengan:
 - a. Rencana Aksi Nasional tentang P4GNPN; dan
 - b. keadaan serta kebutuhan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi P4GNPN, meliputi:

- a. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. penyediaan layanan data, akses komunikasi, informasi dan edukasi mengenai P4GNPN;
- c. mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya; dan
- e. memfasilitasi upaya Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial bagi pecandu Narkoba.

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi P4GNPN, meliputi:

- a. penetapan pedoman operasional P4GN;
- b. memfasilitasi penyediaan tempat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Daerah yang ditunjuk Pemerintah;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah, Kecamatan, dan Desa; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat.

BAB III
DETEKSI DINI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - c. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkoba

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah.

- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;
 - d. melakukan pengawasan terhadap ASN dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga/satuan pendidikan;
 - f. melakukan pengawasan di lingkungan, BUMN, BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, dan tempat lainnya yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - g. pengambilan kebijakan untuk melakukan tes urine sebagai pertimbangan persyaratan penerimaan kepegawaian, penerimaan siswa baru, serta pengangkatan jabatan publik; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan/atau lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Provinsi, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan kebijakan untuk melakukan tes urine sebagai pertimbangan persyaratan penerimaan kepegawaian, penerimaan siswa baru, serta pengangkatan jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebijakan dan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Perencanaan kebijakan dan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan dan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pencegahan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 13

- (1) Fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendataan dan pemetaan wilayah potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - e. pembentukan Kelurahan/Desa bersih narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Instansi Vertikal, Lembaga dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. seni dan budaya;
 - g. sosial;
 - h. kampanye;
 - i. *outbond*;
 - j. perlombaan;
 - k. pengumuman;
 - l. integrasi materi pembelajaran;
 - m. karya tulis ilmiah;
 - n. bimbingan teknis;
 - o. pelatihan masyarakat;
 - p. iklan sosial; dan
 - q. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GNPN.
- (4) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Tim Terpadu P4GNPN yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika;
 - d. Relawan anti narkoba; dan
 - e. Duta Anti Narkoba.
- (5) Satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilibatkan dengan melaksanakan:
 - a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
 - c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya P4GNPN di Daerah.

- (6) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui:
 - a. kerjasama /kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - c. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika; dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan P4GNPN.
- (7) Pendataan dan pemetaan wilayah potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan pengumpulan data dan pemetaan kawasan rentan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GNPN.
- (8) Pembentukan Kelurahan/Desa bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan Kelurahan/Desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka melaksanakan P4GNPN.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kelurahan/Desa bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Perencanaan kebijakan dan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan oleh Satuan Pendidikan Negeri/Swasta

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) Tahun ajaran.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - b. instansi vertikal atau lembaga terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.

- (4) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan oleh BUMN/BUMD/Badan Usaha/

Tempat Usaha/Tempat Hiburan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan, penanggungjawab dan/atau pengelola pada BUMN, BUMD, Badan Usaha, Tempat usaha, dan Tempat hiburan di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Kalender.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai, karyawan, pekerja, dan buruh di lingkungan tempat kerja atau usaha.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - b. instansi vertikal atau lembaga terkait yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan izin; ; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan P4GNPN, Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasana dalam penanganan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melalui penyediaan layanan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. kerja sama dan koordinasi dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 19

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis atau lembaga lain yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalah Guna, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai IPWL, memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (4) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *assesment* oleh tim *assesment* terpadu Badan Narkotika Nasional di Daerah/Provinsi.
- (5) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika dan kesehatan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

- (1) Kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan mempertimbangkan hasil *assesment*.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pecandu, Penyalahguna dan/ atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melalui pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23

Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar akibat terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERANTASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah, dibentuk tim terpadu P4GNPN pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah/
Provinsi Kalimantan Tengah.

- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kebutuhan;
2. Unsur Kepolisian di Daerah; dan
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Dinas/Badan;
2. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
4. Unsur Kecamatan yang menangani Keamanan dan Ketertiban;
5. Lurah; dan
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan;
 - d. melaporkan pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan kepada Camat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Desa
 - c. Anggota : 1. Unsur Badan Permusyawaratan Desa;
2. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
3. Unsur Tokoh masyarakat dan agama;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Desa;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Desa;

- c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Desa; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan P4GNPN di Desa kepada Camat.
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan P4GNPN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. BUMD dan Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Badan Usaha, Tempat Usaha, dan Tempat Hiburan;
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan; dan
 - i. IPWL.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna guna, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - f. melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah, tempat kerja, dan tempat usaha;
 - g. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - h. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka P4GNPN di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Badan Usaha;

- e. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
- f. Pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. penelitian; dan
 - e. sinergitas kegiatan dan program kerja.
- (3) Kerja sama dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memprioritaskan perguruan tinggi di Daerah.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan P4GNPN pada tingkat kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa/ Lurah melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Desa/ Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Bupati berdasarkan data hasil laporan dari tim terpadu di Daerah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional di Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit memuat data tentang:
 - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi P4GN;
 - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. tema/judul kegiatan;
 - d. fasilitator atau narasumber kegiatan; dan
 - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 33

Hasil monitoring, evaluasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah P4GNPN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang P4GNPN tahun berikutnya.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah;
 - b. Instansi atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindakan konkrit dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. Masyarakat atau perseorangan yang melakukan tindakan konkrit dalam upaya
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 327
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 02,12/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gunung Mas telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, dampak buruknya tentu saja mengganggu kesehatan fisik dan psikis para pecandu dan penggunaanya, selain itu juga dapat berdampak bagi keutuhan bangsa dan Negara karena penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat mengganggu kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien dengan melibatkan instansi vertikal, lembaga, perangkat daerah terkait, BUMN, BUMD, pelaku usaha sampai dengan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Gunung Mas berdasarkan posisi geografisnya berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yakni sebelah Utara – Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya; sebelah Selatan – Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau; sebelah Barat – Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat; sebelah Timur – Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas, sehingga berdasarkan posisi geografisnya sangat rentan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun payung hukum berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika khususnya wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD, lingkungan satuan pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, dan Tempat Hiburan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemberantasan, kelembagaan, Partisipasi masyarakat, kerjasama, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengayoman” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan/atau narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturn penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokakarya” merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “workshop” merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan calon relawan / penggiat anti narkoba tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui keikutsertaan dalam pembinaan dan pelatihan, dengan harapan akan tumbuh pemahaman, kesadaran dan keterlibatan dalam bidang

pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keagamaan” merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, Desa, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkoba terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sosial” merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kampanye” merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*outbond*” merupakan kegiatan luar ruangan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “perlombaan” merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan

bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengumuman” merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya pencegahannya.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak dan media elektronik guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan/penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Duta Anti Narkoba” seseorang yang telah melalui seleksi dan pelatihan berkenaan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang masalah Narkoba yang kemudian diberikan tugas untuk mensosialisasikan P4GNPN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) di lingkungan masing-masing.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil *assesment*” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” adalah upaya untuk memberikan dorongan dan semangat agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas dan/atau Institusi Penerima Wajib Lapori yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gunung Mas/Provinsi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025
NOMOR 327.a